BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum waris Islam merupakan salah satu bagian dari hukum Islam yang memiliki peran penting dalam mengatur pembagian harta peninggalan seorang Muslim setelah ia meninggal. Hukum ini telah diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis secara rinci, dengan ketentuan-ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban setiap ahli waris, termasuk besaran pembagian yang seharusnya diterima oleh masing-masing pihak, seperti anak laki-laki, anak perempuan, suami, istri, dan kerabat lainnya. Hukum waris Islam mengatur pembagian harta peninggalan berdasarkan ketentuan yang jelas, dengan tujuan untuk melindungi hak-hak ahli waris.[1] Dalam konteks ini, ada dua kategori ahli waris: farḍ (ahli waris yang mendapatkan bagian tetap) dan ʿaṣabah (ahli waris yang mendapatkan sisa harta setelah dibagikan kepada farḍ). Dalam Al-Qur'an, khususnya dalam surah An-Nisa' ayat 11, terdapat pembagian yang dianggap adil sesuai dengan prinsip keadilan Allah SWT. Namun, penerapan hukum ini sering kali menghadapi tantangan di masyarakat, terutama di masyarakat yang memiliki tradisi atau kebiasaan tertentu terkait pembagian waris. Berikut surat An-Nisa' ayat 11:

يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ فَإِن كُنَّ نِسَآءٗ فَوۡقَ ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَۖ وَإِن كَانَتۡ وَٰحِدَةٗ فَلَهَا ٱلنِّصۡفُۚ وَلِأَبَوَيۡهِ لِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٞۚ فَإِن لَّمۡ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٞ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُۚ فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخۡوَةٞ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِي بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍۗ ءَابَآؤُكُمۡ وَأَبۡنَآؤُكُمۡ لَا تَدۡرُونَ أَيُّهُمۡ أَقۡرَبُ لَكُمۡ نَفۡعٗاۚ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمٗا

Artinya:

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.146) Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia

[1] Syarief Husien and Akhmad Khisni, "Hukum Waris Islam Di Indonesia (Studi Perkembangan Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Praktek Di Pengadilan Agama)," *Jurnal Akta* 5, no. 1 (March 5, 2017): 75, doi:10.30659/akta.v5i1.2533.

memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Penerapan waris Islam erat kaitannya dengan iman, yaitu landasan iman yang kuat kepada Allah Swt. Hal tersebut ditandai dengan mengamalkan Alquran serta Sunnah Rasul-Nya. Oleh sebab itu, pengamalan penerapan waris Islam merupakan wujud ketaatan yang penuh kepada Allah Swt dan Rasul Nya. Jika tidak didasari dengan iman, maka tidak mungkin seseorang melakkan pembagian harta warisan dengan ketentuan ajaran Islam.[2] Dalam pembagian warisasan, maka harus mempunyai bersikap adil baik laki-laki dan perempuan. Adil adalah kesesuaian antara hak dan kewajiban. Inti dari waris Islam yaitu memindahkan warisan si mayit kepada ahli warisnya seperti yang sudah ditentukan Allah Swt dan Nabi Saw. Hak untuk mendapatkan bagian yang diperoleh oleh laki-laki dan perempuan bersifat sama. Dengan demikian, arti adil bukan berarti sama banyak tetapi harus seimbang atau disebut al-mizan, yaitu sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing secara sebanding.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مَرِيضٌ فَدَعَا بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ نَضَحَ عَلَيَّ مِنْ وَضُوئِهِ فَأَفَقْتُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا لِي أَخَوَاتٌ فَنَزَلَتْ آيَةُ الْفَرَائِضِ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Utsman, telah mengabarkan kepada kami Abdullah, telah mengabarkan kepada kami Syu'bah dari Muhammad bin Al Munkadir mengatakan; aku mendengar Jabir radhiallahu'anhu mengatakan; Nabi Muhamad SAW mendatangiku ketika saya sedang sakit, kemudian beliau meminta diambilkan air dan berwudu, kemudian beliau memerciki saya dengan bekas air wudunya sehingga saya siuman, maka kutanyakan, 'Wahai Rasulullah, saya mempunyai beberapa saudara perempuan!' maka turunlah ayat faraidh. (HR. Bukhari – 6246)

[2] Muthiah Aulia and Pratiwi Hardani Novy Sri, *HUKUM WARIS ISLAM* (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2015).

Pembagian waris dalam Islam menurut Imam Syafi'i didasarkan pada prinsip-prinsip yang diambil dari Al-Qur'an, Hadis, serta ijtihad ulama. Mazhab Syafi'i, salah satu dari empat mazhab dalam Islam, sangat menekankan pada ketentuan-ketentuan dasar yang disebutkan dalam Al-Qur'an, khususnya dalam surah An-Nisa'. Pembagian waris initidak hanya mengutamakan keadilan, tetapi juga keseimbangan sesuai dengan hak dan kewajiban yang dipikul oleh masing-masing ahli waris. Imam Syafi'i secara ketat mengikuti apa yang telah disebutkan dalam nash Al-Qur'an dan Hadis terkait siapa saja yang berhak menerima warisan serta bagian yang menjadi hak mereka.

Menurut Imam Syafi'i, ahli waris dibagi ke dalam dua golongan utama: dzawil furudh (ahli waris yang memiliki bagian tertentu) dan 'ashabah (ahli waris yang mendapatkan sisa setelah dzawil furudh menerima bagian mereka). *Dzawil furudh* mencakup ahli waris yang bagiannya sudah diatur secara jelas dalam Al-Qur'an, seperti setengah, sepertiga, atau seperenam. Di antara ahli waris yang termasuk dalam kategori ini adalah anak perempuan, ibu, ayah, suami, istri, saudara kandung, saudara seibu, dan kakek. Sementara itu, golongan '*ashabah* adalah mereka yang mendapatkan bagian dari sisa harta setelah ahli waris dzawil furudh menerima bagiannya.[3] Golongan ini mencakup anak laki-laki, saudara laki-laki, dan paman dari pihak ayah.

Bagian waris untuk laki-laki umumnya lebih besar daripada perempuan. Menurut Imam Syafi'i, hal ini didasarkan pada perbedaan tanggung jawab finansial antara laki-laki dan perempuan dalam Islam. Laki-laki bertanggung jawab penuh atas nafkah keluarganya, sedangkan perempuan tidak memiliki kewajiban tersebut. Misalnya, jika seseorang meninggal dengan meninggalkan satu anak laki-laki dan satu anak perempuan, maka anak laki-laki akan menerima dua kali lipat dari bagian anak perempuan, yaitu dalam perbandingan 2:1. Prinsip ini diterapkan untuk memastikan keseimbangan keuangan dalam keluarga, sesuai dengan tugas masing-masing individu.

[3] Pritha, Muammar Bakry, dan Abdillah Mustari Wahyuni, " 'Pemahan Masyarakat Kabupaten Barru Terhadap Hukum Waris Islam Dan Penerapannya: Perspektif Mazhab Al-Syafi'i Dan Hanafi,'" *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 4, no. 3 (September 30, 2023): 984–1002.

Fiqih mawaris juga menekankan pentingnya mengikuti ketentuan yang telah digariskan oleh Allah SWT dan menghindari perubahan yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Pembagian harta warisan yang mengikuti fiqih mawaris diharapkan dapat menjaga keadilan dan keharmonisan dalam keluarga. Dengan memahami dan mempraktikkan fiqih mawaris, umat Islam dapat menghormati hak-hak masing-masing ahli waris sesuai dengan syariat, serta menghindari konflik yang sering kali muncul dari permasalahan harta warisan.[4] Dalam konteks yang lebih luas, fiqih mawaris juga menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan aspek keadilan dalam ekonomi keluarga dan kesejahteraan sosial umat.

Di Indonesia, meskipun mayoritas penduduknya beragama Islam, namun masyarakat cenderung membagi harta warisan secara "sama rata", artinya setiap ahli waris mendapat bagian yang sama tanpa memperhatikan ketentuan hukum Islam. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum Islam tentang waris dengan praktik sosial yang dominan.[5] Masyarakat memberikan berbagai alasan dalam memilih pemerataan, seperti alasan keadilan, kesejahteraan keluarga, dan keinginan untuk menghindari konflik keluarga. Selain itu, pemahaman masyarakat terhadap hukum waris Islam seringkali terbatas sehingga mereka lebih memilih model pembagian yang dianggap lebih mudah dan tidak menimbulkan konflik.

Hukum Waris Adat di Indonesia masih dapat dikatakan menyesuaikan dengan aturan atau ketentuan hukum adat pada suku-suku atau kelompok-kelompok etnik yang ada. Pada dasarnya hal itu disebabkan oleh sistem garis keturunan yang berbeda-beda, yang menjadi dasar dari sistem suku-suku-suku atau kelompok-kelompok etnik.[6] Hukum Waris Adat memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud (*Immatereriele goederen*)

[4] Wasikoh Soleman, Saharuddin Ambo, and Malpha Della Thalita, "Fiqih Mawaris Dan Hukum Adat Waris Indonesia," *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 2 (December 25, 2022): 92, doi:10.30984/ajifl.v2i2.1958.

[5] Amhar Maulana Harahap and Junda Harahap, "PENERAPAN KEWARISAN ISLAM DALAM SEJARAH, HUKUM DAN ASAS-ASASNYA," *El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (December 28, 2022): 181–93, doi:10.56874/el-ahli.v3i2.998.

[6] Adelina Nasution, "PLURALISME HUKUM WARIS DI INDONESIA," *Al-Qadha* 5, no. 1 (July 1, 2019): 20–30, doi:10.32505/qadha.v5i1.957.

dari suatu angkatan manusia (*Generatie*) kepada turunannya. Waris Adat di Indonesia tidak lepas dari pengaruh susunan masyarakat kekerabatannya yang berbeda. Hukum Waris Adat mempunyai corak tersendiri dari Hukum Waris lainnya. Berkembangnya Hukum Islam ataupun Hukum Barat tentunya ikut mempengaruhi Waris Adat, hal ini tentu juga akan mempengaruh Masyarakat Adat di Indonesia. Adapun sistem hukum warisan adat di Indonesia dipengaruhi oleh prinsip garis kekerabatan. Ada tiga prinsip pokok garis kekerabatan atau keturunan.

Di Desa Tenjolayar, Kecamatan Cigasong, merupakan salah satu contoh dilema dalam penerapan hukum waris islam. Melihat dari sekian banyaknya pembagian waris di Desa Tenjolayar menggunakan pembagian waris secara bagi rata dibaningkan dengan pembagian menurut ketentuan hukum hukum islam. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor termasuk yaitu pemahaman hukum waris islam yang masih minim, walaupun sebagian besar penduduk masyarakat desa tenjolayar taat dalam hal ibadah dan sebagainya, namun dalam pemahaman waris islam masih dapat dikatakan kurang dari kata sempurna, dan pengaruh tradisi juga sangat berpengaruh, dalam hal ini menjadikan persepsi bahwa pembagian waris secara bagi rata lebih efisien dan lebih kekeluargaan.

Pada contoh penelitian yang terjadi di Desa Tenjolayar, Kecamatan Cigasong, Kabupaten Majalengka, yaitu dalam hal pembagian harta waris masih menggunakan hukum adat. Contoh kasus yang terjadi pada satu keluarga membagi harta yang diwariskan kepada ahli waris. yaitu terdapat empat orang anak yang berhak menerima warisan dari orang tua mereka, satu anak perempuan dan tiga anak laki-laki. Namun, saat pelaksanaan pembagian warisan, terjadi perbedaan pendapat di antara ahli waris. Ahli waris perempuan tersebut tidak setuju dengan pembagian warisan menurut hukum Islam, yang mana menurut hukum tersebut, ahli waris perempuan hanya akan menerima sepertiga dari bagian yang diterima oleh ahli waris laki-laki. Ahli waris perempuan merasa bahwa pembagian tersebut tidak adil, karena dirinya merasa berhak mendapatkan bagian yang sama. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa dia yang merawat orang tua mereka selama ini sebelum meninggal, sementara ketiga saudaranya yang laki-laki kurang terlibat dalam perawatan

tersebut. Oleh karena itu, ahli waris perempuan menginginkan pembagian warisan dilakukan secara merata (Hukum adat) tanpa memperhatikan perbedaan jenis kelamin, agar setiap anak mendapatkan bagian yang sama besar, sebagai bentuk penghargaan atas pengorbanannya dalam merawat orang tua mereka.

Kurangnya pemahaman terkait Hukum Waris Islam menjadi masalah utama dalam praktek pembagian waris didesa Tenjolayar, akibatnya masyarakat lebih memilih membagi pembagian waris secara adat/bagi rata, masyarakat memandang bahwa pembagian waris secara ketentuan islam sering menimbulkan konfik dalam keluarga, padahal dalam Al-Qur'an telah dijelaskan dan banyak juga ulama juga yang menjelaskan bahwa setiap bagian-bagiannya itu ada maksud yang lebih relefan, agama menentukan bagian-bagian ini bukan tanpa maksud dan tujuannya, seperti contohnya bagian laki-laki 1:2 itu karena laki laki akan menjadi tanggungan dalam keluarga apabila orang tua telah meningggal walaupun anak perempuan ada yang lebih mencukupi ekonominya akan tetapi laki-laki lebih bertanggung jawab dalam hal apapun dalam keluarga.

Dalam konteks masyarakat Desa Tenjolayar, Kecamatan cigasong Kabupaten Majalengka, penerapan sistem waris yang masih menngunakan waris adat menjadi topik yang menarik untuk diteliti karena terdapat fenomena yang cukup signifikan terkait dengan pemahaman dan pelaksanaan hukum waris islam. Meskipun sebagian besar umat islam, sistem waris yang digunakan justru masih mengikuti kebiasaan adat setempat, yang sering kali menggunakan prinsip pembagian bagi rata diantara ahli waris tanpa mempertimbangkan ketentuan syariah. Dalam hal ini penulis memandang bahwa penelitian ini penting dilakukan untuk mengidentifikasi alasan dan motif permasalahan dalam pembagian waris, menganalisis pemahaman hukum kewarisan dimasyarakat, dan memberikan rekomendasi solutif untuk permasalahan pembagian waris ini.

Peneliti tertarik meneliti judul ini dikarenakan permasalahan di Desa Tenjolayar Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka sudah menjadi fenomena pembagian warisan berdasarkan adat, khususnya dengan sistem bagi rata, masih sering diterapkan di Desa Tenjolayar meskipun mayoritas penduduknya beragama Islam. Fenomena ini menarik perhatian karena hukum

waris Islam sudah memiliki ketentuan yang tegas berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis. Namun, dalam praktiknya, hukum waris Islam sering diabaikan demi menjaga keharmonisan keluarga dan mematuhi tradisi lokal. Peneliti ingin menggali faktor-faktor yang mendorong kecenderungan ini, apakah disebabkan oleh kurangnya pemahaman, keinginan menghindari konflik, atau dominasi budaya yang lebih kuat dibandingkan aspek keagamaan.

Studi kasus di Desa Tenjolayar dianggap relevan karena desa ini mencerminkan situasi yang sudah biasa di berbagai wilayah Indonesia, di mana hukum adat masih memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Melalui penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang interaksi antara hukum Islam dan hukum adat dalam konteks pewarisan serta menawarkan rekomendasi yang dapat membantu masyarakat memahami pentingnya penerapan hukum waris Islam tanpa mengesampingkan nilai-nilai kearifan lokal.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dapat dirusmuskan sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah merupakan suatu permasalahan dengan judul yang sedang dibahas dan juga tahap awal dari sebuah penelitian, baik itu kualitatif maupun kuantitafitif. Secara umum identifikasi masalah berisi tentang ruang lingkup masalah yang akan diangkat secara garis besar.

a. Wilayah Kajian

Penelitian ini mengkaji menegenai pelaksanaan waris islam, penelitian ini termasuk kedalam kajian wilayah hukum kewarisan islam, dengan topik fiqih mawaris dengan kewarisan adat.

b. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini untuk bagaimana masyarakat dalam memahami hukum kewarisan islam, serta apa yang menjadi dasar masyarakat lebih memilih membagi waris secara hukum adat/bagi rata.

2. Pembatasan Masalah

Penulis membatasi permasalahan pada penelitian ini untuk menghindari meluasnya permasalahan yang dibahas dan untuk mempermudah proses penelitian. Oleh karena itu, pembahasan permasalahan dalam penelitian ini hanya berfokus pada pelaksanaan waris dalam masyarakat desa tenjolayar (studi kasus di desa tenjolayar kecamatan cigasong kabupaten majalengka).

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang, yang menjadi pertanyaan masalah penelitian yang akan dibahas yaitu:

a. Bagaimana pembagian waris di masyarakat Desa Tenjolayar?
b. Bagaimana prinsip pembagian waris di Desa Tenjolayar dalam perspektif hukum islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengekspoitasi tatacara pembagian waris yang digunakan dimasyarakat desa tenjolayar.
2. Untuk mengetahui prinsip pembagian waris di desa tenjolayar apakah sudah sesuai dengan perspektif hukum islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut: Secara teoritis peneliti berharap dapat menambah wawasan keilmuan hukum keluarga khususnya berkaitan hukum islam dan kewarisan islam, serta menambah pengetahuan mengenai pelaksanaan waris dalam masyarakat didesa tenjolayar.
2. Secara praktis berharap melalui penelitian ini kepada pemerintahan desa termasuk MUI desa tenjolayar agar lebih memperhatikan proses pembagian waris agar sesuai dengan ketentuan syariat islam, dan kepada masyarakat agar memahami lebih jauh terkait hukum waris islam dikarenakan

pembagian menurut hukum islam adalah pembagian yang memberikan keadilan untuk kemaslahatan keluarga.

Sebagai tugas akademik peneliti berharap melalui penelitian ini agar dapat melengkapi salah satu syarat mengikuti seminar proposal pada Fakultas Syari'ah Uin Siber Syekh Nur Jati Cirebon.

E. Kerangka Berpikir

Penelitian ini memerlukan pengembangan suatu kerangka berpikir yang bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam menjalankan penelitiannya. Dengan adanya kerangka berpikir, tujuan penelitian dapat menjadi lebih terarah karena telah dirancang secara sistematis. Seluruh proses penelitian, mulai dari tahap awal hingga tahap akhir, harus merupakan suatu kesatuan pemikiran yang utuh dalam upaya mencari jawaban ilmiah.

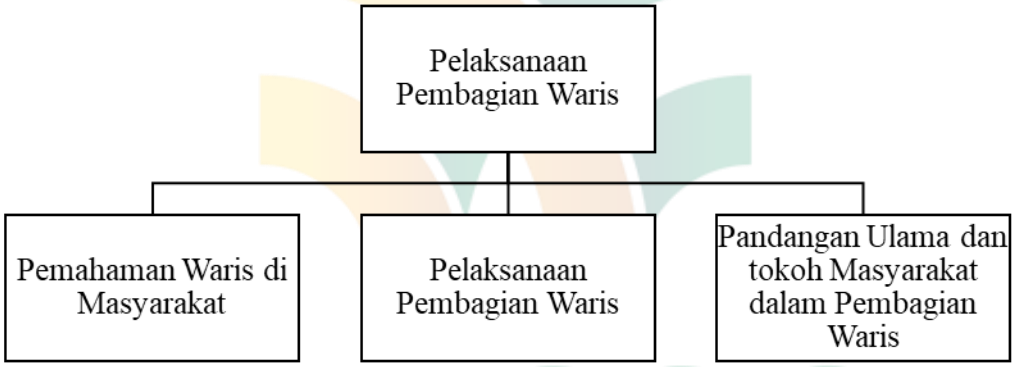
Dalam penelitian ini, fokus kajian diarahkan pada hukum waris Islam sebagai bagian penting dari syariat yang mengatur distribusi harta peninggalan seseorang kepada ahli warisnya. Ketentuan ini secara eksplisit diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis, memberikan pembagian yang jelas berdasarkan kedekatan hubungan dan tanggung jawab masing-masing ahli waris. Namun, implementasi hukum waris Islam di masyarakat sering kali menghadapi kendala berupa pengaruh budaya, tradisi, dan pemahaman yang terbatas. Salah satu fenomena yang kerap ditemukan adalah praktik pembagian warisan secara "bagi rata," yang secara tradisional dianggap lebih adil, tetapi tidak sesuai dengan prinsip hukum waris Islam.

Penelitian ini menyoroti praktik pembagian warisan di Desa Tenjolayar, Kecamatan Cigasong, yang menunjukkan kecenderungan untuk membagi harta warisan secara merata. Praktik ini dipengaruhi oleh nilai-nilai lokal yang menekankan harmoni keluarga dan keadilan sosial menurut persepsi tradisional. Pembagian rata sering kali dianggap sebagai cara untuk menghindari konflik antar saudara dan menjaga hubungan kekeluargaan. Namun, dari sudut pandang hukum Islam, praktik ini menjadi persoalan karena tidak sejalan dengan ketentuan syariat yang mengatur pembagian waris secara spesifik.

Fenomena pembagian warisan secara "bagi rata" mencerminkan tantangan yang lebih kompleks, melibatkan aspek kepatuhan terhadap syariat,

dinamika sosial, pemahaman agama, dan keberlanjutan nilai-nilai budaya. Faktor-faktor seperti tingkat pendidikan agama, pengaruh tokoh masyarakat, dan pemahaman terhadap hukum waris Islam sangat memengaruhi cara masyarakat melaksanakan pembagian warisan. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji pemahaman masyarakat terhadap hukum waris Islam, alasan mereka memilih pembagian merata, serta pandangan mereka terhadap aturan yang telah diatur dalam Al-Qur'an.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pemahaman dan pelaksanaan hukum waris Islam di Desa Tenjolayar, di mana masyarakat lebih cenderung memilih pembagian warisan secara rata. Dengan mengintegrasikan pendekatan hukum Islam dan sosiologi hukum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi praktik tersebut. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi ulama, tokoh masyarakat, dan pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya implementasi hukum waris Islam secara adil dan sesuai dengan syariat.



Gambar 1.1 Kerangka Berpikir

F. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti dan untuk mendukung kelengkapan dalam skripsi ini, maka peneliti akan menyampaikan beberapa karya yang mungkin terkait dengan skripsi yang akan dibahas, diantaranya sebagai berikut:

1. Hamid Pongoliu (2019). Dengan judul “Pembagian Harta Waris Dalam Tradisi Masyarakat Muslimdi Gorontalo”. Dalam penelitian ini melihat bahwa dalam ada prinsip adat yaitu “hukum adat itu berasal dari agama dan

agma itu berasal dari adat dan berasal dari Al-Qur'an, Hadist, dan Fatwa. Karena dari prinsip itu seharusnya pembagian waris harus sesuai dengan syariat islam, namun dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan syariat islam lebih memilih dibagi secara bagi rata, dengan alas an bahwa lebih mengutamakan kekeluargaan. Penulis menggunakan metode penelitian ini dengan secara wawancara langsung kepada responden. Hasil penelitian ini yaitu Gorontalo memiliki prinsip adat, yaitu: *"adati hula-hula'a to syara'a, syara'a hula-hula'a to Kitabi"* yang semestinya harus menjadi prinsip adat sebagai pijakan dalam menyelesaikan segala persoalan.[7] Meskipun terdapat perbedaan pendapat ulama tentang kebolehan atau tidaknya pembagian harta dengan cara musyawarah, namun dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 183 dan pendapat Abu Hanifah dalam konsep takharruj terbuka peluang untuk melakukan musyawarah tersebut dengan syarat sebelumnya diawali dengan pembagian secara syariat. Setelah diketahui besarnya bagian masing-masing ahli waris lalu kemudian boleh bersepakat melakukan pembagian secara musyawarah dengan porsi sama-rata atau berdasarkan takharruj, dimana ahli waris dengan suka rela keluar dari pewarisan secara syariat lalu kemudian melakukan kesepakatan untuk membagi harta waris secara musyawarah dengan porsi bagian yang sama-rata.

Persamaan dalam penelitian ini adalah membahas tentang pembagian waris secara bagi rata dalam masyarakat dikarenakan sudah menjadi kebiasaan. Perbedaannya yaitu penelitian oleh Hamid Pongoliu terkait penundaan harta warisan dan wasiat. Sedangkan yang diteliti peneliti adalah lenih ke pamahan pemahaman waris oleh masyarakat.

2. Fatahuddin Aziz Siregar (2024) "Sistem Pembagian Warisanbagi Rata: Upaya Menghindari Perselisihan Antar Keluargadalam Perspektifhukum Islam Dan Hukum Adat". Dalam penelitian ini memaparkan bahwa pembagian waris secara bagi rata sudah berjalan lama dan dalam penentuan bagian harta warisan berlaku pada siapa saja selama masih kerabat yang

[7] Hamid Pongoliu, "Pembagian Harta Waris Dalam Tradisi Masyarakat Muslim Di Gorontalo," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 13, no. 2 (November 28, 2019): 187–202, doi:10.24090/mnh.v13i2.3166.

dekat, dan sesuai dengan aturan yabg berlaku dimasyarakat.[8] Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami secara mendalam praktik pembagian harta warisan dalam masyarakat, serta bagaimana hukum adat dan hukum Islam diterapkan dalam konteks tersebut. Hasil penelitian ini yaitu Sistem bagi rata sering kali digunakan untuk menghindari perselisihan dan menjaga keharmonisan keluarga. Hukum adat mengutamakan kesepakatan dan keseimbangan sosial.Namun pembagian warisan harus sesuai dengan ketentuan syariatyang diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis. Sistem bagi rata tidak sesuai kecuali ada kesepakatan bulat dari semua ahli waris.

Persamaan dalan penelitian ini yaitu embagian waris belum secara syariat islam dan lebih menggunakan membagi secara bagi rata, sedangkan perbedaannya penelitian ini tidak menekankan pembagian waris secara syariat islam, sedangkan yang diteliti oleh peneliti yaitu lebih kedalam merubah kebiasaan ini menjadi pelaksanaan sesuai dengan syariat islam.

3. Muhammad Hari Sudarmawan, Masrokhin (2023) "Pembagian Harta Waris Sama Rata Anak Laki-Laki Dan Perempuan (Studi Pandangan Tokoh Masyarakat Muslim Di Desa Madigondo Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan)". Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa ke tidak adanya informasi mengenai aturan-aturan mawaris, sehingga mengarah kepada praktik penyamarataan waris dalam keluarga demi menghindari konlfik dalam keluarga.[9] Metode penelitian kualitatif deskriptif digunakan dengan beberapa bentuk penelitian lapangan dan dilengkapi dengan informasi dari literatur yang ada. Wawancara dan sejumlah buku disisir untuk mendapatkan jawaban yang dibutuhkan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pembagian harta warisan yang sama rata adalah tidak sah karena bertentangan dengan Syariah, yaitu hukum Islam yang berlaku pada

[8] Fatahuddin Aziz Siregar, "SISTEM PEMBAGIAN WARISAN BAGI RATA: UPAYA MENGHINDARI PERSELISIHAN ANTAR KELUARGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT," *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan* 10, no. 1 (June 11, 2024): 114–29, doi:10.24952/almaqasid.v10i1.9705.

[9] Muhammad Hari Sudarmawan and Masrokhin, "PEMBAGIAN HARTA WARIS SAMA RATA ANAK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN," *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (October 21, 2023): 219–29, doi:10.46773/usrah.v4i2.815.

saat itu, dan satu-satunya cara untuk memastikan bahwa ahli waris menerima bagian yang kurang lebih sama adalah dengan mengadakan pertemuan dengan seluruh ahli waris dan menjelaskan pembagiannya, perundingan dan kesepakatan antar ahli waris untuk saling ikhlas, menerima dan berkehendak jika dibagi dengan sama rata.

Persamaan dalam penelitian yaitu masyarakat yang masih yang masih mempertahankan pembagian waris secara bagi rata dan lebih efesien. Sedangkan perbedaannya yaitu tidak ada penekanan dari tokoh agama terhadap masalah pembagian sama rata ini, sedangkan yang diteliti oleh peneliti yaitu pelaksanaan peran tokoh agama dalam pembagian secara syariat islam.

3. Khalidah, Muhammad Nasir,. "Penyelesaian Pembagian Warisan Di Kecamatan Simpang Ulim Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat". Dalam penelitian ini menerangkan bahwa masyarakat beragama islam seharusnya membagi waris sesuai dengan hukum islam, tetapi dalam pelaksaannya pembagian waris lebih bergantung kepada ahli waris dengan cara kekeluargaan, dengan maksud menghindari konfik dalam keluarga. Namun cara ini bertentangan dengan syariat islam, dan dalam pembagian ini diselesaikan dengan hukum adat. Penelitian ini adalah kajian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Sumber primer dalam penelitian ini adalah informan dari Masyarakat Simpang Ulim yang diambil datanya secara random sampling. Hasil penelitian menyimpulkan dua hal; Pertama, mekanisme pelaksanaan pembagian harta warisan masyarakat Aceh di Kecamatan Simpang Ulim dilakukan dengan dua cara yaitu pertama dengan murni secara hukum Islam, dan dengan cara kekeluargaan (adat).[10] Alasan diberlakukannya sistem kekeluargaan karena mayoritas masyarakat tidak memahami hukum mewaris secara totalitas dalam Islam. Kedua, Penerapan hukum waris Islam terhadap pelaksanaan hukum waris pada masyarakat Aceh di Kecamatan Simpang Ulim adalah saling mengisi dan berdampingandengan Hukum Adat.

[10] Muhammad Nasir, Khalidah, "Penyelesaian Pembagian Warisan Di Kecamatan Simpang Ulim Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat," *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 8, no. 1 (July 12, 2021): 33–49, doi:10.32505/qadha.v8i1.2997.

Persamaan penelitian ini yaitu masyarakat yang cenderung memiih pembagian waris secara bagi rata/adat. Sedangkan perbedaannya yaitu peran tokoh agama dalam menyikapi pembagian waris secara adat, sdangkan yang diteliti oleh peneliti yaitu pelaksaan waris sesuai syariat islam.

4. Taufik, Taufik, Dan Firia Anis (2022). "Pelaksanaan Hukum Waris Adat Di Dusun Sukodono Kecamatan Tirtoyudo – Malang". Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa pembagian waris dalam penelitian ini secara hukum adat dan sudah menjadi kebiasaan karena masyarakat meyakini bahwa acara ini sudah dilakukan secara turun temurun. Apabila cara ini lakukan terus menerus dapat menimbulkan perselisihan perselisihan, dikarenakan laki laki harus mendapat bagian 1:2 untuk mencukupi seluruh anggota keluarga bukan hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif menjadikan desain penelitian yang menyesuaikan dengan bahan yang diteliti dengan kenyataan dilapangan saat penelitian berlangsung. Hasil penelitian ini pembagian harta warisan kepada masing-masing ahli waris dibagikan secara merata dan adil menurut adat. Pada umumnya, penyelesaian pembagian harta warisan dilakukan secara musyawarah antara keluarga dengan menghadirkan tokoh adat atau tokoh masyarakat.[11] Hal ini ditujukanagar jika terjadi perselisihan diantara ahli waris maka dapat diselesaikan dengan campur tangan tokoh adat dan diselesaikan secara kekeluargaan.

   Persamaan penelitian yaitu masyarakat lebih mematuhi pembagian waris secara hukum adat. Sedangkan perbedaannya yaitu mekanisme pembagian waris bergantung kepada wasiat dari pewaris semasa hidup. Sedangkan yang diteliti oleh peneliti yaitu lebih memberikan pemahaman agar pembagian waris sesuai dengan syariat islam.

[11] Taufik Taufik and Firia Anis, "PELAKSANAAN HUKUM WARIS ADAT DI DUSUN SUKODONO KECAMATAN TIRTOYUDO – MALANG," *Sahaja* 1, no. 1 (March 7, 2022): 15–24, doi:10.61159/sahaja.v1i1.8.

G. Metodologi Penelitian

1. Metode dan Pendekatan Penelitian

a. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan Metode kualitatif, yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang diberikan individu atau kelompok terhadap isu-isu sosial atau kemanusiaan. Prosesnya melibatkan berbagai langkah penting, seperti merumuskan pertanyaan penelitian, menetapkan prosedur, mengumpulkan data spesifik dari partisipan, menganalisis data secara induktif dari tema khusus hingga tema umum, serta menafsirkan makna dari data tersebut.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan studi kasus dengan pendekatan empiris. Tujuan dari metode ini adalah untuk memahami kondisi suatu konteks dengan menggambarkan secara rinci dan mendalam situasi yang terjadi secara alami (natural setting) sesuai dengan realitas di lapangan. Hasil penelitian kualitatif biasanya berupa deskripsi mendalam tentang ucapan, tulisan, atau perilaku yang dapat diamati dari individu, kelompok, masyarakat, atau organisasi tertentu dalam konteks yang dikaji secara menyeluruh.

Pendekatan empiris mengandalkan data lapangan sebagai sumber utama. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis hukum sebagai pola perilaku masyarakat yang muncul dalam interaksi sosial sehari-hari. Selain itu, pendekatan empiris memberikan kerangka untuk membuktikan atau menguji suatu kebenaran. Dengan menggunakan pendekatan ini, diharapkan data dan informasi yang diperoleh dapat digali secara optimal. Mengenai pelaksanaan waris masyarakat desa tenjolayar (Studi kasus didesa tenjolayar, kecamatan cigasong, kabupaten majalengka).

2. Sumber Data

Dalam penelitian, sumber data merupakan hal yang terpenting dan juga paling penting. Sumber data adalah subjek dari mana informasi dapat

diperoleh. Dalam penelitian ini, sumber data dibagi menjadi tiga bagian:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yang menjadi acuan dalam penelitian ini berasal dari hasil observasi di Desa Tenjolayar Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka, berasal dari hasil wawancara kepada pelaku waris dan ulama/tokoh masyarakat. Hal tersebut dilakukan dengan meninjau dan mengadakan komunikasi secara langsung dengan pihak pelaku waris dan ulama/tokoh masyarakat Desa Tenjolayar Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder penulis mengambil data-data dari buku, jurnal, web, dan referensi lainnya yang membahas mengenai kegiatan gadai emas pada Pegadaian Syariah.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memudahkan informasi dalam pembahasan ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mengumpulkan data. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan dengan melihat informasi dari berbagai sumber dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil yang dikumpulkan antara lain yaitu laporan pengamatan observasi, informasi yang diperoleh dari narasumber dan dokumentasi hasil pengamatan.

a. Observasi

Observasi diperlukan untuk mengumpulkan data berupa dokumen, baik yang berkaitan dengan ilmu yang dipelajari maupun sarana dan prasarana. Dalam setiap proses observasi, data yang diperoleh akan dikaitkan dengan dua aspek penting: informasi (seperti metode penelitian, kesesuaian alat yang digunakan, serta peristiwa yang terjadi) dan konteks (faktor-faktor di sekitarnya yang relevan). Hal ini penting karena setiap kejadian berlangsung dalam kerangka waktu dan tempat tertentu, sehingga informasi yang terpisah dari konteksnya akan kehilangan maknanya. Observasi menuntut adanya pengamatan seorang peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek yang diteliti dengan menggunakan instrumen yang berupa pedoman

penelitian dalam bentuk lembar pengamatan atau lainnya. Teknik ini memiliki dua cara, yaitu pengamatan stuktur dan tidak terstruktur.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan partisipan. Tujuan dari wawancara kualitatif adalah untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai pengalaman, pandangan, dan perspektif individu terkait fenomena yang diteliti.[12] Pelaksanaan wawancara dapat bersifat terstruktur, semi-terstruktur, atau tidak terstruktur, bergantung pada sejauh mana kerangka pertanyaan telah ditentukan sebelumnya. Dalam penelitian yang menjadi sumber wawancara untuk mendapatkan informasi yaitu pihak yang sedang melaksanakan pembagian waris dan kepada tokoh masyarakat seperti ulama setempat sebagai orang yang mengetahui mekanisme dan hukum kewarisan sekaligus sebagai pihak ke 3 atau penengah yang yang memberikan pemahaman terkait pembagian waris.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang berasal dari dokumen, arsip, atau bahan tertulis lain yang berhubungan dengan fenomena penelitian. Dokumen yang dianalisis dapat mencakup catatan, laporan, surat, buku, atau dokumen resmi lainnya. Studi dokumentasi memberikan pemahaman mengenai konteks historis, kebijakan, peristiwa, serta perkembangan yang relevan dengan fenomena yang sedang diteliti. Pedoman dokumentasi merupakan panduan untuk mengumpulkan data dari dokumen atau bahan tertulis yang terkait dengan fenomena penelitian. Pedoman ini mencakup arahan mengenai jenis dokumen yang relevan, strategi pengumpulan data, serta aspek-aspek penting yang perlu diperhatikan dalam proses analisis data dokumentasi.

4. Teknik Analisis Data

[12] Ardiansyah, Risnita, and M. Syahran Jailani, "Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif," *Jurnal IHSAN : Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (July 1, 2023): 1–9, doi:10.61104/ihsan.v1i2.57.

Teknik analisis data adalah proses penyusunan data secara sistematis untuk memudahkan peneliti dalam menarik kesimpulan. Proses ini melibatkan pengumpulan, pengolahan, dan penyusunan data yang diperoleh dari wawancara, observasi, serta sumber lainnya agar lebih mudah dipahami dan dapat disampaikan kepada pihak lain.[13] Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu dilakukan dengan mendasarkan kesimpulan pada data yang telah dikumpulkan.

Menurut Miles dan Huberman (1992:16), analisis data melibatkan tiga tahapan yang berlangsung secara simultan, yaitu: reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi. Penjelasan lebih rinci mengenai ketiga tahapan ini adalah sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses memilih, memusatkan perhatian, menyederhanakan, mengabstraksi, dan mentransformasi data mentah yang diperoleh dari catatan lapangan. Proses ini berlangsung secara berkesinambungan selama penelitian kualitatif. Sejak awal penelitian, reduksi data sudah mulai terlihat ketika peneliti menentukan kerangka konseptual, masalah penelitian, serta metode pengumpulan data yang akan digunakan, meskipun sering kali tanpa disadari sepenuhnya. Selama pengumpulan data, proses ini terus berlanjut melalui tahapan seperti membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, mengelompokkan, membagi data, hingga mencatat memo. Proses reduksi ini tetap berlanjut setelah pengumpulan data lapangan hingga laporan akhir tersusun.[14]

Reduksi data menjadi bagian integral dari analisis karena membantu menajamkan, mengklasifikasikan, mengarahkan, menyisihkan data yang tidak relevan, serta mengorganisasikannya agar kesimpulan akhir dapat diambil dan diverifikasi. Meski demikian, reduksi data tidak harus diartikan sebagai proses kuantifikasi. Data

[13] jogiyanto Hartono, *METODE PENGUMPULAN DAN TEKNIK ANALISIS DATA*, ed. Jogiyanto Hartono, 1st ed. (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2018).

[14] Ahmad Rijali, "ANALISIS DATA KUALITATIF," *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (January 2, 2019): 81, doi:10.18592/alhadharah.v17i33.2374.

kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasi dengan berbagai cara, seperti melalui seleksi ketat, ringkasan, atau pengelompokan dalam pola yang lebih luas. Kadang-kadang, data juga dapat diubah menjadi angka atau peringkat, meskipun pendekatan ini tidak selalu tepat.

b. Penyajian Data

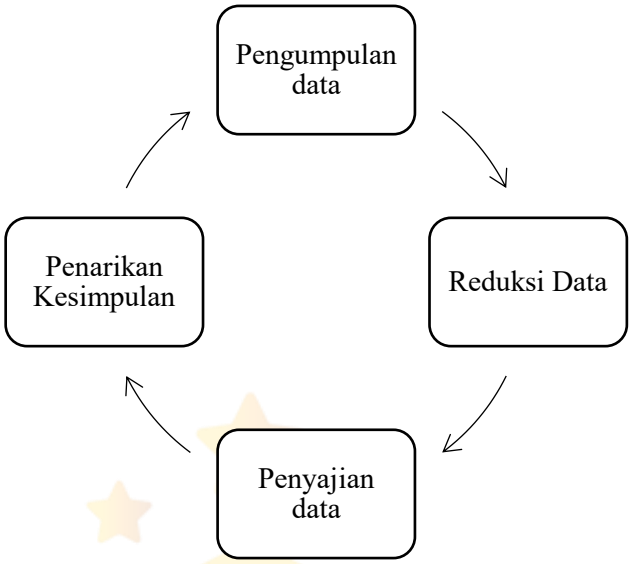
Miles dan Huberman mendefinisikan penyajian data sebagai kumpulan informasi yang terorganisir, memungkinkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Mereka berpendapat bahwa penyajian data yang efektif adalah kunci untuk analisis kualitatif yang valid.[15] Bentuk penyajian ini mencakup berbagai jenis matriks, grafik, jaringan, dan bagan, yang dirancang untuk menyusun informasi dalam format yang koheren dan mudah dipahami. Dengan penyajian seperti ini, analis dapat memahami situasi yang terjadi, menentukan apakah kesimpulan yang diambil sudah tepat, atau melanjutkan analisis sesuai arah yang ditunjukkan oleh penyajian tersebut untuk menghasilkan wawasan yang lebih bermanfaat.

c. Menarik Kesimpulan

Menurut Miles dan Huberman, penarikan kesimpulan hanyalah satu bagian dari keseluruhan proses analisis. Kesimpulan tersebut diverifikasi sepanjang penelitian berlangsung. Proses verifikasi ini bisa sesederhana merenungkan kembali temuan saat peneliti menulis, melakukan tinjauan ulang catatan lapangan, hingga diskusi mendalam dengan rekan sejawat untuk mencapai kesepakatan intersubjektif.

Verifikasi juga dapat melibatkan upaya lebih besar, seperti membandingkan temuan dengan kumpulan data lain. Intinya, makna yang dihasilkan dari data harus diuji untuk memastikan keabsahan, ketahanan, dan relevansinya. Kesimpulan akhir tidak hanya diambil selama proses pengumpulan data, tetapi juga harus diverifikasi agar dapat dipertanggungjawabkan. Proses analisis data ini digambarkan melalui model analisis data interaktif Miles dan Huberman yang ditampilkan dalam bagan berikut.

[15] Hartono, *METODE PENGUMPULAN DAN TEKNIK ANALISIS DATA*.



Gambar 1.2 Metode Analisis Data Interaktif Miles and Huberman

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah urutan kronologis penelitian ini. Hal ini untuk memudahkan kemampuan penulis dalam mengangkat topik penelitian. Oleh karen itu, peneliti mengembangkan sistematika penulisan proposal skirpsi ini sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah yang di dalamnya menguraikan berbagai macam permasalahan yang melatarbelakangi mengapa penelitian ini dilakukan. Selanjutnya dilakukan identifikasi masalah atau rumusan masalah untuk diteliti dan dikaji lebih lanjut dengan mengemukakan pokok masalah. Selanjutnya, tujuan dan manfaat dari penelitian yang dilakukan, kerangka berpikir, penelitian terdahulu, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Adapun dalam bab ini membahas landasan teori yaitu dasar konseptual yang digunakan dalam suatu penelitian untuk menjelaskan, membimbing, dan mendukung analisis terhadap permasalahan yang diteliti. Landasan teori berisi konsep, teori, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian..

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini peneliti akan membahas metodologi penelitian yaitu bagian

penting ada dalam skripsi yang menjelaskan cara penelitian dilakukan, termasuk pendekatan, teknik pengumpulan data, dan metode analisis yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN PRLAKSANAAN WARIS DI DESA TENJOLAYAR

Pada bab ini akan membahas hasil penelitian terkait pelaksanaan waris di desa tenjolayar, dan menjelaskan bagaimana pembagian waris dan pemahaman masyarakat terhadap hukum kewarisan.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari skripsi yang memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. Kesimpulan menjawab rumusan masalah yang ada dan saran menyajikan solusi untuk mengatasi permasalahan atau untuk pengembangan atas tema penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

UINSSC